



PUTUSAN

Nomor: 85/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun,, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 85/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 1 Maret 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.02.1.4/Pw.01/34/2012 tanggal 22 Februari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sumber Sari selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Sumber Sari selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Bangun Purba selama 1 tahun, setelah itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah ke Pondok milik PT. Lonsum di Kongsu Dua selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat di Bangun Purba selama 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Sumber Sari selama 1 tahun 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Bangun Purba selama 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di sumber Sari selama 2 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Friska Alfiyanti, perempuan, umur 17 tahun;
 - b. Febian Alfiansyah, laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. Fredian Alfiansyah, laki-laki, umur 8 tahun;ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan jarang pulang ke rumah, pada saat Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi, Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama dengan poin 4 di atas;
6. Bahwa pada tahun 2006 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangun Purba, Tergugat memiliki wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari tetangga Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugatpun kembali rukun;
7. Bahwa pada awal tahun 2010 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali disebabkan Tergugat sering berkomunikasi melalui hp dan menjalin hubungan dengan wanita yang pernah dikenali Tergugat dengan Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan itu hanya sekedar teman;
8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2010 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau perempuan yang pernah dikenali Tergugat kepada Penggugat telah hamil, mendengar hal tersebut, Penggugatpun meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat diam saja;

9. Bahwa bulan Maret tahun 2011 perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, setiap kali Penggugat menanyakan kemana saja Tergugat pergi, Tergugat hanya mengatakan "udah lah diam saja kamu" akibatnya pada bulan Maret 2011 itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
10. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain;
11. Bahwa pada bulan Juni 2011 orang tua dan adik Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, dengan alasan rumah tersebut sudah di jual;
12. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Hakim Pengadilan Agama Simalungun Dra. Tuti Gumila yang telah melakukan perundingan pada tanggal 13 dan 20 Maret 2012 serta tanggal 3 April 2012, akan tetapi upaya mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar Tergugat sering main judi, tapi tidak menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa benar sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun hanya bertengkar mulut dikarenakan Tergugat terlambat pulang terkadang karena membawa sewa;
- Bahwa ketika tinggal di Bangun Purba Tergugat tidak ada memiliki wanita lain, melainkan hanya kenalan biasa karena sering naik mobil sewa Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat ada menghamili wanita lain dan mempunyai anak, tetapi tidak dikawini;
- Bahwa tidak benar Penggugat diusir oleh orang tua dan adik Tergugat, melainkan diberitahukan bahwa rumah yang ditempati akan dijual supaya siap-siap untuk keluar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sekarang telah pisah rumah lebih kurang sudah satu tahun;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Penggugat untuk mengajak berbaikan lagi, namun Penggugat selalu menolak;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan demi anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan telah memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangun Purba, Tergugat pernah tertangkap basah dengan perempuan lain yang masih jiran tetangga, sehingga Tergugat ditangkap polisi dari Polsek.;
- Bahwa perempuan yang dihamili Tergugat dan telah mempunyai anak telah dinikahi secara siri oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat melalui bibinya untuk kembali bersatu pulang ke rumah, akan tetapi Tergugat tetap memilih perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyatakan pada Tergugat kalau anak dari perempuan tersebut betul anak Tergugat, Penggugat bersedia merawatnya asalkan Tergugat pulang dan berkumpul kembali dengan Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tetap tidak mau;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat karena sudah terlalu sakit hati;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya semula dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa sebetulnya Tergugat ditangkap polisi karena diadukan oleh keluarga perempuan tersebut akibat penganiayaan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menikahi perempuan tersebut, tetapi benar mempunyai anak dari perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.02.1.4/Pw.01/34/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 di Bangun Purba dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah selalu berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di Bangun Purba dan terkadang di Sumber Sari, namun terakhir mereka tinggal bersama di Sumber Sari;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya sekitar 1 tahun, setelah itu mereka sering bertengkar mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka tinggal di Bangun Purba pada tahun 2005;
- Bahwa saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat mengenai pertengkaran mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah dan berjudi serta sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang bermain judi di warung sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2005;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangun Purba sekitar tahun 2006, Tergugat pernah tertangkap basah dengan perempuan lain sehingga dibawa ke kantor Polisi dan saksi melihatnya langsung;
- Bahwa saksi dan keluarga beserta pangulu dan orang-orang tua serta tetangga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2005 di Bangun Purba, akan tetapi sebelum acara dimulai Tergugat langsung pergi melalui pintu belakang;
- Bahwa saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis, mereka sering cekcok sejak lahir anak yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering cekcok dari pengaduan Penggugat yang sering mengeluh pada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang, suka berjudi dan selingkuh;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain serta pangulu pernah medamaikan Penggugat dengan Tergugat karena pada waktu itu Tergugat ditangkap polisi karena berselingkuh dengan perempuan lain orang pelita, tetapi tidak berhasil karena Tergugat pergi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, hal ini saksi ketahui ketika berkunjung ke rumah Penggugat ternyata Tergugat tidak pernah ada;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya sekarang tetap tinggal di Sumber Sari di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi III: di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Penggugat dengan Tergugat menikah, namun mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar dari pengaduan Penggugat yang sering curhat pada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain serta pangulu dan sekretaris desa pernah medamaikan Penggugat dengan Tergugat sekitar 5 tahun yang lalu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi tidak berhasil karena Tergugat pergi;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal ini saksi ketahui karena ketika berkunjung ke rumah Penggugat ternyata Tergugat tidak pernah ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang masih tetap tinggal di Serbelawan di rumah sewa, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan dan dapat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat di depan persidangan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi bernama:

Saksi I : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi akhir-akhir ini terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat satu kali sekitar 4 tahun yang lalu, karena rumah saksi berdempetan dengan rumah mereka;
- Bahwa saksi kurang tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menikah lagi, tapi sampai sekarang belum pernah dibawa atau ditunjukkan dan dikenalkan perempuan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai perempuan lain dan katanya sudah mempunyai anak, tetapi jawaban Tergugat itu semua hanya sewa mobil yang dibawa Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah lebih kurang 1,5 tahun, karena pada waktu itu rumah yang ditempati mereka telah dijual oleh adik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di rumah sewa, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sangat sayang pada Penggugat, namun setelah Penggugat dan anak-anaknya pindah rumah, anak-anaknya juga tidak pernah lagi berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap diam saja;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Tergugat dan terserah kepada mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik Tergugat maupun Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan masih mencintainya;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator Hakim Pengadilan Agama Simalungun Dra. Tuti Gumila sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi



mediasi tersebut gagal, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yaitu antara lain :

- a. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyangkal sebagian gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat jarang pulang, berjudi dan selingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun Majelis Hakim memandang karena kasus a quo perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Penggugat harus mengajukan alat bukti yang lainnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P dan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan meteril saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat di depan persidangan telah mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat yang diajukan dalam persidangan telah disumpah, namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai bukti yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi, jadi seorang saksi bukanlah saksi sesuai dengan azas *unus testis nullus testis* dan sesuai dengan Pasal 306 R.Bg untuk itu Majelis Hakim menilai keterangan seorang saksi hanya bersifat bukti permulaan dan karena tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang, suka bermain judi dan berselingkuh;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran.
- b. Sebab –sebab perselisihan dan pertengkaran.
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang, suka berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang merupakan keluarga dan orang terdekatnya menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini



adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs.H. Basuni, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, S.H. dan Risman Hasan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Mukhlis Rahmi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

dto.

Hakim Ketua,

dto.

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

dto.

Drs. H. Basuni. S.H.

Risman Hasan, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto.

Mukhlis Rahmi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)